

**Laporan Verifikasi Keluhan melalui Laporan yang dibuat oleh FPP, Scale UP & Walhi
Jambi berjudul “Pelajaran dari Konflik, Negosiasi dan Kesepakatan antara Masyarakat
Senyerang dengan PT Wirakarya Sakti”**

TIM VERIFIKASI

FEBRUARI 2015

1. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Februari 2013, APP melalui Kebijakan Konservasi Hutannya (FCP), telah berkomitmen untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), melakukan manajemen lahan gambut yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa serat kayu dari pihak ketiga berasal dari sumber yang mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Forest People Program (FPP), Scale Up dan Walhi Jambi adalah LSM independen yang melakukan studi pembelajaran proses resolusi konflik antara PT Wirakarya Sakti (WKS) dan masyarakat Senyerang. Hasil studi mereka dituangkan dalam laporan yang dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2014, untuk mendapatkan pembelajaran proses negosiasi dan kesepakatan yang dihasilkan, dan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan proses mediasi kedepannya. Laporan dapat diakses pada tautan berikut:

<http://www.forestpeoples.org/topics/pulp-paper/publication/2014/lessons-learned-conflict-negotiations-and-agreement-between-senye> .

Laporan tersebut membahas sejarah Desa Senyerang dan berbagai tahapan sengketa dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik hingga terselesaikan pada tahun 2013. Proses tersebut dibandingkan dengan komitmen Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) APP.

Rangkuman dari isu – isu yang dijabarkan dalam laporan studi tersebut dalam kaitannya dengan komitmen kebijakan FCP APP adalah:

Isu 1: “Proses negosiasi antara WKS dan Senyerang tidak sesuai dengan komitmen kebijakan FCP. Hasil negosiasi tetap memberikan lahan 2 hektar per keluarga (total 4,004 ha), dan bukan sesuai dengan klaim masyarakat untuk semua tanah Senyerang (total 7,224 ha).”

Isu 2: “Proses pemetaan partisipatif terhadap seluruh areal desa Senyerang tidak dilakukan.”

Isu 3: “Anggota masyarakat Senyerang yang diwawancarai penulis tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk memilih lembaga perwakilan untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi, dan APP & TFT tidak menginformasikan ke masyarakat tentang hak untuk meminta negosiasi dilakukan dengan menggunakan mediator independen. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis.”

Isu 4: “Masyarakat desa tidak dikonsultasikan tentang penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT). Dan juga proposal tata ruang dari hasil penilaian NKT dan SKT tidak dibahas dalam proses negosiasi, meskipun ini akan memiliki implikasi kepada lahan yang dapat digunakan, baik oleh petani dan perusahaan.”

Isu 5: “Pihak negosiator Senyerang mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap saran independen sebelum dan selama proses negosiasi dengan WKS.”

Isu 6: “Perjanjian antara WKS dan masyarakat Senyerang merupakan langkah awal untuk penyelesaian konflik ini, namun penyelesaian ini tidak sesuai dengan komitmen publik dalam Kebijakan Konservasi APP yang tertuang dalam dalam *Standard Operating Procedure APP*.”

2. Proses Verifikasi

Sebelum laporan FPP dipublikasikan secara resmi, APP melalui Komite Pengaduan telah mengambil langkah – langkah untuk memverifikasi pernyataan – pernyataan yang tercantum dalam laporan FPP. Proses verifikasi ini masih terus berlanjut setelah laporan FPP dipublikasikan secara resmi.

Langkah – langkah verifikasi yang telah dilakukan:

1. 29 Oktober 2014: APP/SMF mengundang FPP untuk bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat Senyerang yang terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan perusahaan untuk memverifikasi isi laporan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan FPP (Patrick Anderson) dan Walhi Jambi (Rudiansyah).
2. 25 November 2014: APP bertemu dengan FPP dan Rainforest Action Network (RAN) untuk mengklarifikasi proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan dalam kasus Senyerang.
3. 8 Desember 2014: APP bertemu dengan Greenpeace untuk menentukan proses verifikasi di lapangan.
4. 12 Januari 2014 dan 15 Januari 2014: APP/SMF mengundang FPP (Patrick Anderson), Scale Up (Harry Octavian) dan Walhi Jambi (Rudiansyah) melalui email, sebanyak dua kali, untuk mengikuti verifikasi lapangan dan meminta klarifikasi fakta – fakta dalam laporan Senyerang. Jawaban dari FPP, melalui Patrick Anderson, baru diperoleh APP tanggal 9 Februari 2015 setelah verifikasi lapangan selesai dilakukan.
5. 22 – 24 Januari 2015: verifikasi lapangan dilakukan melalui pertemuan – pertemuan bersama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Dinas Kehutanan kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan masyarakat Senyerang.
6. Hasil verifikasi lapangan bulan Januari 2015 dikombinasikan dengan hasil verifikasi yang dilakukan pada bulan Oktober 2014.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi lapangan dapat dilihat di bawah ini.

A. Tim Verifikasi Lapangan

Tim verifikasi lapangan terdiri dari:

1. Eko Hasan (SMF)
2. Berdy Steven (TFT)

B. Waktu Verifikasi

Verifikasi lapangan dilakukan pada:

1. 29 Oktober 2014 di Jambi
2. 22-24 Januari 2015 di kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Lokasi Verifikasi

Verifikasi lapangan dilakukan di Jambi, kantor koperasi Senyerang di desa Senyerang, dan kantor Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

D. Metode Verifikasi

Verifikasi meliputi pengumpulan bukti – bukti dari berbagai sumber seperti dokumen, foto, wawancara dan observasi lapangan.

Rekomendasi dalam laporan verifikasi keluhan ini disusun dari berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses verifikasi, isi laporan FPP/Scale Up/Walhi, dan juga mengacu pada komitmen dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP yang relevan.

3. Kesimpulan

Hasil verifikasi yang dirangkum dalam kesimpulan ini tercantum pada bagian lampiran dalam laporan ini. Secara garis besar, kesimpulan yang ditarik dari kegiatan verifikasi dapat dilihat sebagai berikut:

Isu 1: “Proses negosiasi antara WKS dan Senyerang tidak sesuai dengan komitmen kebijakan FCP. Hasil negosiasi tetap memberikan lahan 2 hektar per keluarga (total 4,004 ha), dan tidak sesuai dengan klaim masyarakat terhadap semua tanah desa Senyerang (total 7,224 ha).”

Dokumen yang dirujuk oleh FPP sebagai bukti kepemilikan masyarakat Senyerang atas 7,224 ha tanah telah direview oleh Tim Verifikasi Pengaduan. Terdapat dua dokumen sebagai berikut:

- Dokumen pertama merupakan surat tahun 1927 yang ditandatangani kepala desa Senyerang. Surat ini berupa pemberian ijin kepada Hj. Abd Rahmad bin Sair untuk mengusahakan/memanfaatkan 150 depa tanah (sekitar 300 meter) di kedua sisi sungai Landak sampai ke sungai Pengabuan. Ijin ini hanya berlaku selama satu (1) tahun.
- Dokumen kedua adalah Surat Keterangan tahun 1928 yang dibuat oleh kepala administrasi setempat sebagai wakil pemerintah Belanda pada masa itu (Kepala Tungkal)¹. Surat keterangan ini menyatakan bahwa pemilik sertifikat, Hj. Abdoer Rahman bin Zair, berhak mengelola areal sepanjang 300 depa² (~600 m) dan lebar 150 depa (~300 m), atau bila diukur setara dengan areal seluas 18 ha, untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa. Batas utara areal ini adalah sungai Pengabuan, sekitar 5-6 km dari batas utara konsesi hutan produksi WKS³. Ketika ditampilkan dengan areal konsesi WKS, areal ini terletak di luar garis batas konsesi WKS.

Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan kedua dokumen tersebut, yang dirujuk oleh FPP dalam laporannya, tidak memadai untuk memvalidasi klaim lahan seluas 7,224 ha.

Proses penyelesaian konflik dengan masyarakat Senyerang telah melalui berbagai tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintahan di berbagai tingkat, organisasi yang mewakili masyarakat Senyerang, LSM yang berfungsi sebagai mediator dan pendukung, serta perwakilan masyarakat⁴.

Melalui berbagai tahapan proses negosiasi, berbagai kompensasi dan skema kerjasama telah ditawarkan ke dan didiskusikan bersama masyarakat Senyerang. Proses negosiasi ini juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait seperti lembaga – lembaga pemerintah dan organisasi yang mewakili masyarakat Senyerang.

Keputusan untuk mengalokasikan lahan seluas 4,004 ha dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang merupakan pihak yang berwenang di wilayah konflik. Keputusan diambil berdasarkan hal – hal berikut:

- Inventarisasi daerah konflik dan masyarakat terkait yang dilakukan tahun 2011 di bawah pengawasan Gubernur Jambi telah mengidentifikasi 2,002 keluarga dalam masyarakat Senyerang yang melakukan klaim lahan terhadap areal konsesi hutan WKS⁵. Dalam

¹ Sertifikat atau Surat Keterangan bertanggal 27 Mei 1925 dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Tungkal (*De Demang van Toengkal*).

² Depa adalah satuan panjang tradisional yang merupakan panjang dari ujung jari seseorang dari kiri ke kanan ketika kedua lengan direntangkan sepanjang (sejajar) bahu. Panjang depa berkisar antara 1.6 – 2 meter. Untuk tujuan verifikasi ini digunakan panjang 2 meter sebagai faktor konversi.

³ Peta klaim lahan masyarakat Senyerang seluas 7,224 Ha terdapat dalam Lampiran 4.

⁴ Kronologi proses penyelesaian konflik masyarakat Senyerang terdapat dalam Lampiran 1.

⁵ Surat dari Gubernur Jambi dengan nomor surat: 522.4/820/4-EkBang&SDA, tanggal 9 Maret 2011. Tersedia berdasarkan permintaan.

surat tersebut Gubernur juga merekomendasikan agar alokasi lahan bagi masyarakat Senyerang adalah 1 ha per keluarga.

Kementerian Kehutanan mereview klaim masyarakat Senyerang, respon dari WKS, dan rekomendasi Gubernur Jambi. Berdasarkan masukan – masukan tersebut, penentuan alokasi lahan bagi masyarakat Senyerang di dalam areal konsesi hutan produksi WKS ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan seluas 2 ha per keluarga⁶, melebihi rekomendasi yang diberikan Gubernur Jambi. Sehingga untuk 2,002 keluarga di Senyerang, total areal yang dialokasikan adalah 4,004 ha.

Pada saat proses negosiasi berlanjut dengan TFT sebagai mediator, TFT meminta perwakilan masyarakat Senyerang untuk mengklarifikasi obyek konflik dalam pertemuan tanggal 20 Juni 2013. Perwakilan masyarakat Senyerang mengkonfirmasi obyek konflik adalah tanah seluas 4,004 ha^{7,8} sehingga proses negosiasi dilanjutkan dengan menggunakan obyek konflik ini sebagai titik mulai.

Berdasarkan temuan – temuan di atas, Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa penentuan obyek konflik seluas 4,004 ha, bukan 7,224 ha, dengan masyarakat Senyerang sudah sesuai dengan kebijakan FCP APP.

Isu 2: “Proses pemetaan partisipatif terhadap seluruh areal desa Senyerang tidak dilakukan.”

Tim verifikasi menemukan bahwa proses pemetaan partisipatif telah dilakukan pada areal klaim masyarakat. Pemetaan dilakukan bersama antara WKS dan masyarakat Senyerang setelah perjanjian diadakan oleh kedua pihak pada 2 Juli 2013 terhadap total areal 4,004 ha^{9,10}.

Isu 3: “Anggota masyarakat Senyerang yang ditemui penulis tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memilih lembaga perwakilan untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi”, dan “APP & TFT tidak menginformasikan ke masyarakat tentang hak untuk meminta negosiasi dilakukan dengan menggunakan mediator independen. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis.”

Wawancara dilakukan dengan anggota dan tokoh masyarakat yang merupakan anggota tim negosiasi masyarakat Senyerang. Wawancara dilakukan dua kali, pertama dengan kehadiran FPP tanggal 29 Oktober 2014 di Jambi sebelum laporan Senyerang dipublikasikan, dan kedua

⁶ Surat dari Menteri Kehutanan ke Gubernur Jambi dengan nomor surat: 5.30/Menhut-VI/2012, tanggal 20 Januari 2012. Tersedia berdasarkan permintaan.

⁷ Berita Acara Pertemuan tanggal 20 Juni 2013. Tersedia berdasarkan permintaan.

⁸ Surat terbuka dari masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015 terdapat dalam Lampiran 3 di laporan ini.

⁹ Hasil pemetaan partisipatif bersama antara perusahaan dan masyarakat terhadap 4,004 ha lahan. Tersedia berdasarkan permintaan.

¹⁰ Surat terbuka dari masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015 terdapat dalam Lampiran 3 di laporan ini.

tanpa kehadiran FPP tanggal 26 sampai 27 Januari 2015. Selama wawancara, masyarakat Senyerang menegaskan bahwa pemilihan TFT tidak dipaksakan dan mereka mengetahui bahwa mereka bebas memilih lembaga lain untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Masyarakat Senyerang tidak dibatasi dalam memilih TFT sebagai mediator¹¹.

Selanjutnya, anggota dan tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan anggota tim negosiasi mempertanyakan sumber laporan FPP yang memberikan pernyataan berbeda dari pengalaman mereka selama proses negosiasi: “Ada sekitar 15,300 orang yang bisa disebut masyarakat Senyerang. Dari jumlah itu, hanya 2002 orang yang terlibat dalam perjuangan dengan WKS. Mungkin sewaktu di sana, Pak Patrick bertemu dengan orang – orang yang berlawanan dengan kami sehingga memberikan pernyataan yang berbeda.”¹²

Dengan demikian, Tim verifikasi pengaduan menyimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan FPP di atas tidak tepat berdasarkan temuan – temuan tersebut.

Isu 4: “Masyarakat desa tidak dikonsultasikan tentang penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT). Dan juga proposal tata ruang dari hasil penilaian NKT dan SKT tidak dibahas dalam proses negosiasi, meskipun ini akan berimplikasi dengan lahan yang dapat digunakan baik oleh petani dan perusahaan.”

Sebagai bagian proses penilaian NKT, konsultasi publik diselenggarakan pada beberapa tingkatan. Pada tingkat kecamatan Senyerang, konsultasi publik dilakukan dua kali di dua desa yang berbeda, desa Landak tanggal 14 Februari 2015 dan desa Sungsang tanggal 15 Februari 2015.

Penilaian SKT dilakukan untuk mengidentifikasi areal hutan alam melalui analisis stok karbon di atas tanah. Areal sengketa dengan masyarakat Senyerang sudah merupakan areal hutan tanaman sehingga penilaian SKT menjadi tidak relevan dilakukan. Dengan demikian, konsultasi penilaian SKT dengan masyarakat Senyerang juga menjadi tidak relevan.

Proses penyelesaian konflik Senyerang dengan TFT sebagai mediator dilakukan mulai September 2012 dan kesepakatan penyelesaian dicapai bulan Juni 2013. Selama proses negosiasi, penilaian NKT dan SKT sedang berlangsung di wilayah Jambi sehingga tidak ada hasil/rekomendasi terkait zona lahan di areal klaim yang bisa disertakan dalam negosiasi. Hal ini telah diklarifikasi ke Patrick dalam beberapa pertemuan sebelum laporan dipublikasikan, termasuk dalam pertemuan bersama masyarakat Senyerang di Jambi tanggal 29 Oktober. Patrick FPP sendiri telah memberikan konfirmasi bahwa fakta – fakta ini telah diketahuinya¹³.

¹¹ Surat terbuka masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014 dan 25 Maret 2015 terdapat dalam lampiran II dan III.

¹² Transkrip rekaman video pertemuan antara masyarakat Senyerang, FPP, SMF dan TFT yang diadakan tanggal 29 Oktober 2014 tersedia berdasarkan permintaan.

¹³ Transkrip rekaman video pertemuan antara masyarakat Senyerang, FPP, SMF dan TFT yang diadakan tanggal 29 Oktober 2014 tersedia berdasarkan permintaan.

Dengan demikian, Tim verifikasi menyimpulkan bahwa pernyataan FPP tidak relevan terhadap negosiasi penyelesaian konflik pada waktu itu dan bahwa proses penyelesaian konflik di Senyerang sudah sesuai dengan komitmen APP dalam FCP APP.

Sebagai tambahan, dalam pertemuan antara FPP dan APP untuk meninjau draft laporan APP sebelum dipublikasikan, APP telah menjelaskan bahwa apabila ada hasil/rekomendasi SKT, NKT dan pemetaan konflik sosial yang saling bertentangan, maka akan diselesaikan melalui proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lestari Terpadu (ISFMP). Selama proses penyusunan ISFMP, rekomendasi – rekomendasi yang berbeda akan diprioritaskan sesuai kondisi lokal dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan setempat, termasuk perwakilan masyarakat lokal. Proses ini juga mencakup proses FPIC, di mana rekomendasi apapun yang berdampak pada hak kepemilikan lahan masyarakat yang sah tidak akan dijalankan kecuali FPIC telah diperoleh dari masyarakat tersebut.

Isu 5: “Pihak negosiator Senyerang mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap saran independen sebelum dan selama proses negosiasi dengan WKS.”

- Sejak awal proses negosiasi (mulai 2010), masyarakat Senyerang difasilitasi dan diwakili PPJ (Persatuan Petani Jambi). Masyarakat menerbitkan surat mandat resmi untuk menunjuk PPJ sebagai wakil mereka dalam kasus ini. Setelah surat ini diterbitkan, WKS telah melibatkan PPJ dalam proses penyelesaian konflik. PPJ tetap terus terlibat dalam proses penyelesaian konflik setelah TFT disetujui oleh masyarakat dan WKS sebagai mediator.
- Selama proses penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat, organisasi lain juga turut terlibat dalam berbagai pertemuan. Misalnya pada 7 September 2012 diselenggarakan pertemuan dengan tim negosiasi baru untuk perusahaan, selain PPJ, turut hadir juga wakil dari Aliansi Petani Indonesia, Konsorsium Pembaharuan Agraria Indonesia, Jaringan Kemitraan Pemetaan Partisipatif, dan Walhi¹⁴.
- Pada 2013, selama proses negosiasi final, masyarakat Senyerang memutuskan untuk bernegosiasi langsung dengan WKS tanpa melalui PPJ. Meskipun demikian, perwakilan PPJ selalu diundang untuk mengobservasi proses negosiasi.
- Wawancara dilakukan dengan anggota masyarakat yang merupakan anggota tim negosiasi Senyerang, pertama dilakukan dengan kehadiran FPP tanggal 29 Oktober 2014 di Jambi dan selanjutnya tanpa kehadiran FPP tanggal 26-27 Januari 2015. Selama wawancara, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak pernah dibatasi perusahaan untuk memperoleh input dari organisasi lain seperti PPJ, Greenpeace, WBH, dsb selama proses penyelesaian konflik¹⁵.

¹⁴ Berita Acara Pertemuan di Hotel Novita, Jambi tanggal 9 Juni 2013, tersedia berdasarkan permintaan.

¹⁵ Surat terbuka dari perwakilan masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014 dan 25 Maret 2015 terdapat di Lampiran II dan III.

- Dengan demikian, Tim verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa pernyataan FPP di atas tidak benar berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan.

Isu 6: Perjanjian antara WKS dan masyarakat Senyerang merupakan langkah awal penyelesaian konflik, namun penyelesaian ini tidak sesuai dengan komitmen publik dalam Kebijakan Konservasi APP atau tercantum dalam *Standard Operating Procedure APP*.

Berdasarkan temuan – temuan dalam proses verifikasi terhadap isu 1 sampai 5 di atas, Tim Verifikasi menemukan bahwa:

- a. Proses hingga tercapai kesepakatan total klaim lahan seluas 4,004 ha sudah sesuai dengan kebijakan dan SOP APP yang relevan; dan pencapaian kesepakatan tersebut dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Obyek konflik yang disepakati diputuskan berdasarkan input dari pihak berwenang yang relevan (Gubernur Jambi dan Kementerian Kehutanan) dan masyarakat Senyerang. Dalam proses mediasi, masyarakat Senyerang menegaskan kembali bahwa obyek negosiasi adalah 4,004 ha. Ketika opsi penyelesaian ini disampaikan kepada mereka, Masyarakat Senyerang menyetujuinya. Sewaktu TFT mulai menjalankan perannya sebagai mediator penyelesaian konflik, TFT meminta perwakilan masyarakat Senyerang untuk mengklarifikasi kembali obyek konflik dalam pertemuan tanggal 20 Juni 2013. Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa obyek konflik adalah tanah seluas 4,004 ha¹⁶. Sehingga negosiasi dilanjutkan dengan obyek konflik ini sebagai titik permulaan.
- b. Pemetaan partisipatif dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mengalineasi areal klaim seluas 4,004 ha.
- c. Tim negosiasi masyarakat Senyerang mengetahui hak mereka untuk memilih organisasi manapun yang ingin mereka libatkan dalam proses negosiasi dengan perusahaan, baik sebagai fasilitator ataupun mediator.
- d. Konsultasi masyarakat untuk penilaian HCV dilakukan dua kali di Senyerang oleh penilai NKT pihak ketiga yang independen. Penilaian SKT tidak relevan terhadap areal konflik dengan masyarakat Senyerang karena areal itu telah menjadi areal hutan tanaman sehingga konsultasi masyarakat juga menjadi tidak relevan.
- e. Penilaian NKT di WKS sedang berlangsung selama proses penyelesaian konflik Senyerang sehingga belum ada rekomendasi zonasi lahan yang bisa didiskusikan dengan masyarakat selama proses negosiasi.

¹⁶ Surat terbuka dari perwakilan masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015. Lampiran III

- f. Masyarakat Senyerang tidak pernah dibatasi atau dihalangi perusahaan untuk mencari input dari organisasi manapun yang mereka inginkan untuk dilibatkan dalam proses negosiasi.

Dengan demikian, Tim Verifikasi Pengaduan menyimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik antara masyarakat Senyerang dan WKS yang dimediasi TFT telah dilakukan sesuai dengan komitmen kebijakan dan SOP APP.

4. Rekomendasi

- Mempertimbangkan sebagian besar temuan di atas juga tersedia bagi penulis Laporan, Tim Verifikasi Pengaduan merekomendasikan agar FPP/ Scale Up/ Walhi Jambi mereview dan membuat revisi – revisi yang diperlukan terhadap pernyataan yang mereka buat dalam laporan. Hal yang sama juga telah diminta oleh masyarakat Senyerang sebelum laporan diterbitkan.
- Studi-studi serupa lainnya perlu dilakukan dengan pendekatan yang kolaboratif dan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa studi-studi seperti ini dilakukan dengan metodologi tepat sehingga data yang diperoleh konsisten dengan fakta-fakta di lapangan.
- Para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan dalam pelaksanaan kesepakatan, yaitu masyarakat Senyerang dan WKS, harus terus mempertahankan komunikasi yang baik dan melanjutkan perkembangan yang positif yang saat ini tengah berjalan.

Lampiran I. Kronologi Proses Resolusi Konflik Senyerang

| Tanggal | Description of Activities/Events |
|--------------|--|
| 01/04/2000 | A letter was sent on behalf of Senyerang community/farmers group (led by Mr. Asmawi Syam) to Tanjabar District Head (Bupati) |
| 15/09/2000 | Meeting between WKS & Senyerang community which was represented by the village head, head of BPD and community leaders. Attended by representative for Tanjabar district government. |
| | Result of meeting: Community request Rp 2.5 trillion to compensate for the use of their land by WKS, the land community claimed is 6,402 ha, and the community wants 50% of that land to be managed in partnership with the community while the remaining half to be managed solely by WKS |
| 23/01/2001 | Meeting between community representatives, WKS and Tanjabar Government Assistant II in the Tanjabar Government office. During the discussion: WKS stated that it is willing to help the Senyerang community through community development program The community is willing to submit a request to MoF to change the land status from Forest Area for the 50% of the land that they claimed which is near their village |
| 10/06/2004 | Meeting between community representatives, WKS and Tanjabar Government Assistant II to finalize an agreement to resolve the conflict The result is an agreement which consists of: 1. Agreement to build a 673 ha HTPK 2. Agreement to build community livelihood plantation of 251 ha 3. Other support from WKS: building a mosque, budget for village development, employment opportunities for community members, outsourcing work agreements |
| 17/03/2008 | Jambi Farmer Union/Persatuan Petani Jambi (PPJ), which was then led by Irmasyah, held a meeting (Rembug Tani Jambi). The meeting was attended by representatives from WKS and the Jambi provincial government. There was a statement letter from the Jambi Governor as a result of the meeting. The letter contain: 1. Provincial government support PPJ to develop forest with community 2. The forest development activity is in the form of Community Plantation Forest (HTR) 3. Location for the HTR development (41,000 ha) will be identified later and submitted to MoF 4. HTR development will comply to the relevant laws and regulations. Provincial government will provide funding for the development and WKS will provide seedling and technical supports 5. In WKS concession areas that is already currently occupied by the community, they are allowed to continue their (non-forestry) activity temporarily, but they will have to reforest those area within 10 years. 6. The community shall not open any new areas within WKS concession areas 7. There will be no new land claim beyond the 41,000 ha by the community 8. This letter also resolve the conflict between WKS and the community in Jambi |
| Agustus 2009 | Signing of agreement between WKS and PPJ on the 41,000 ha community claim area in the 5 Districts of Jambi was cancelled due to internal changes within PPJ |
| Maret 2010 | The new PPJ leader (Aidil Putra) coordinated a rally of the community to reject the previous result of claim verification for the 41,000 ha land in the 5 Districts of Jambi and demanded for a new verification team |
| 29/03/2010 | Jambi Governor issued a decree regarding the establishment of a new verification team for the Jambi community land conflict |
| 01/04/2010 | Verification was carried out by a team consisting of DPRD members, regional government working unit, provincial government staff and Tanjabar district government staff. The new result indicated 66,000 ha of land claim. |
| s/d | This is the 1st time a claim of 7,224 ha of land was identified in Senyerang |
| 05/05/2010 | |

| | |
|---------------|---|
| 23/06/2010 | Jambi Governor requested guidance from MoF regarding the result of the new verification work. |
| 29/09/2010 | Directorate General for Forestry Enterprise Development of the Ministry of Forestry (Dirjen BUK) issued a response in a letter 1. No party is allowed to work inside the concession area of WKS without permit from relevant authority 2. Community developed area should be converted into forest plantation partnership with license holder (WKS). Partnership development cannot be in the form of agricultural product (oil palm and cassava) 3. Location and size of community livelihood area shall refer to the result of 2008 identification/verification 4. If an agreement cannot be reached, then conflict resolution shall be through judiciary process |
| 01/10/2010 | Jambi Governor issued a letter based on the MoF letter to the District Head of Muaro Jambi, Batanghari, Tanjabar, Tanjatim dan Tebo. |
| 20/11/2010 | Jambi Governor established a Small Team to socialize the recommendation for resolution of the 41,000 ha land conflict. |
| 29/11/2010 | Jambi Governor sent another letter to Dirjen BUK explaining the chronology of the conflict, the steps that has been taken so far and suggestion for resolution |
| 30/12/2010 | WKS sent a letter to Dirjen BUK also explaining the status of the conflict and the actions taken so far |
| 16/02/2011 | Dirjen BUK responded in a letter to both Jambi Governor and WKS in letters. Asking for the Jambi Governor to conduct inventory of the land under conflict and the community members involved in the conflict |
| 21/02/2011 | A team was established by Jambi Governor to take inventory of the claim area, availability of no-forested area around the community and data of the relevant communities |
| s/d | It's member includes: Jambi Forest Agency, BP2HP, Jambi BPN, Tanjabar district BPN, Jambi and Tanjabar police, Jambi Legal Agency, Jambi Ekbang and SDA Agency, PPJ representatives, senyerang representatives and WKS representatives |
| 23/02/2011 | |
| 09/03/2011 | Jambi Governor submitted the result of the inventory to Dirjen BUK |
| 16/03/2011 | Jambi Governor and PPJ representatives met with Minister of Forestry |
| 25/04/2011 | Director for Plantation Forest Enterprise Development (BUHT) sent a letter to DKN requesting its assistance as a mediator for the conflict resolution |
| 15/07/2011 | Head of DKN Presidium responded to the letter to agree in providing support for the conflict resolution |
| 16-17/12/2011 | DKN's NGO chamber held a meeting with Senyerang community and visited the area in conflict |
| 20/01/2012 | Ministry of Forestry issues a letter regarding the conflict resolution process between Senyerang community and WKS. The content is 1. The resolution, in the form of partnership, is between WKS and indigenous community in Senyerang based on the inventory done by Farmers Representative Council/ Dewan Perwakilan Petani (DPP) which will be verified by Tanjabar District Head. 2. The plants to be developed for the community does not have to all be rubber 3. Each family is allocated 2 Ha of land |
| 06/02/2012 | Jambi Governor submit the result of the 5 District land claim in Jambi to MoF In the letter the Governor stated that PPJ rejected the 2008 inventory result of 41,000 ha of claim area |

| | |
|--------------------------------|---|
| | A meeting regarding conflict resolution is held (where?) and was attended by |
| 07/09/2012 | 1. a new negotiation team fro WKS |
| | 2. TFT |
| | 3. Representatives of community from the 5 Districts in Jambi |
| | 4. CSO: PPJ, Indonesian Farmer Alliance, Indonesia Agrarian Reform Association, Participative Mapping Partnership Network, and Walhi. |
| | In the meeting it was concluded that PPJ will coordinate the community and farmers group in the 5 District for the next meetings regarding conflict resolution |
| | TFT team agrees to provide support if they are given mandate by all relevant parties to mediate the process |
| Oktober 2012 s/d April 2013 | Meetings between WKS, Senyerang community representatives, PPJ and Tanjabar Forest Agency were held for discussions and negotiations. The meetings were facilitated by Dirjen BUK. Options for conflict resolutions were discussed and negotiated. |
| | TFT communicates regularly with WKS, Senyerang community representatives, PPJ and Tanjabar Forestry Agency to help common understanding of the conflict resolution process between the parties and improve the communication between WKS and the Senyerang community representatives. |
| | Expert team was tasked by Dirjen BUK to assess the viability of rubber plant development in the area of conflict. The result of the study was included as input in the development of new conflict resolution options by the two conflicting parties. |
| 20 Juni 2013 | WKS and the Senyerang community finally came to agree on an option for the resolution of conflict. The content of this agreed option are: |
| | 1. All parties agrees that the object of conflict is the 4,004 ha of land |
| | 2. The 1,001 ha of the conflict area will be developed into rubber plantation with the monetary and expert advice of WKS |
| | 3. For the remaining 3,003 ha of land, it will continue to be maintained as plantation forest area by WKS for the next 22 years and the community will receive a share of the profit |
| | 4. WKS will provide support in the management of canals inside the 1,001 ha community rubber plantation |
| 5 Juli 2013 | The formal agreement based on the conflict resolution option selected was signed by the relevant parties at a ceremony in the Ministry of Forestry's office in Jakarta |

Lampiran II. Surat Masyarakat Senyerang tanggal 21 November 2014

SURAT PERNYATAAN PENGURUS KOPERASI SENYERANG BERTUAH TERHADAP LAPORAN FPP




1. Hasil Pertemuan antara FPP, Walhi Jambi, Pengurus Koperasi Senyerang Bertuah dan TFT pada tanggal 29 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Patrik (FPP), Rudiansyah (WALHI Jambi), Hatta, Sugeng, Khalil, Edy Waluyo (Pengurus Koperasi Senyerang Bertuah), Eko Hasan (SMF), Setiadi (PT. WKS) dan Berdy Stevens (TFT)
2. Hasil pertemuan ini meyakini bahwa draft laporan FPP tentang pengalaman penyelesaian konflik masyarakat Senyerang dan PT. WKS tidak sesuai dengan hasil wawancara dan proses yang sudah bewjalan. Terutama berkaitan dengan hal intimidasi, keterwakilan pengurus, luasan kesepakatan dan permintaan negosiasi ulang; pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan lebih menjurus kepada pencemaran nama baik . hal lain adalah permintaan terhadap TFT sebagai mediator adalah atas permintaan pengurus koperasi dan di ketahui oleh masyarakat penyerang.
3. FPP (Patrik) menyatakan bahwa kalau tidak sesuai maka FPP tidak akan memuat tulisan tersebut atau akan melakukan revisi.
4. Setelah melakukan revisi maka draft laporan tersebut akan dikirim ke Pengurus Koperasi Senyerang Bertuah untuk dilihat dan dipelajari apakah sudah sesuai dengan hasil klarifikasi apa tidak. Setelah disetujui pengurus koperasi Senyerang maka FPP boleh mempublikasikannya
5. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh FPP sampai saat ini, sehingga kami atas nama Pengurus Koperasi Senyerang Bertuah tidak pernah menyetujui bahwa laporan FPP tentang proses penyelesaian konflik penyerang sudah di setuju oleh kami
6. Dan tidak benar bahwa kami telah melakukan pertemuan pada tanggal 29 Oktober 2014 untuk revisi akan hal tersebut dengan mengatasnamakan masyarakat penyerang. Hal tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak membuat pernyataan atas nama masyarakat menyetujui laporan FPP tersebut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan

Senyerang, 21 Nopember 2014

Tertanda :

1. M. Hatta
2. Sugeng
3. Abdul Khalil
4. Edy Waluyo

1. 
2. 
3. 
4. 

Lampiran III. Surat Masyarakat Senyerang tanggal 25 Maret 2015

Surat Masyarakat Senyerang Merespon Laporan FPP "Pelajaran dari Konflik, Perundingan dan Kesepakatan antara Desa Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah perwakilan masyarakat Senyerang yang diberi mandat oleh masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik antara PT Wirakarya Sakti (WKS) dengan masyarakat Senyerang yang difasilitasi / dimediasi oleh The Forest Trust (TFT).

Pada tanggal 29 Oktober 2014, kami telah bertemu dengan pihak FPP (Patrick Anderson) dan Walhi Jambi (Rudiansyah) untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi atas draft laporan tersebut dan meminta agar pihak FPP tidak mempublikasikan laporannya sampai apa yang kami sampaikan dalam klarifikasi digunakan untuk merevisi laporan; terutama bagian yang merepresentasikan pandangan maupun pendapat kami sebagai masyarakat Senyerang terhadap proses tersebut.

Dalam pertemuan, permintaan tersebut disetujui oleh pihak FPP bahwa draft final akan direvisi dan disetujui dahulu oleh pihak masyarakat Senyerang sebelum dipublikasi. Namun sayangnya, sejak pertemuan berakhir sampai dengan laporan tersebut dipublikasi oleh FPP, pihak FPP tidak pernah menghubungi kami lagi untuk memberikan draft revisi maupun mendapatkan persetujuan terhadap draf final laporan.

Mencermati isi laporan final sebagaimana disebut di atas kami merasa perlu untuk melakukan klarifikasi secara terbuka agar masyarakat luas dapat mengetahui fakta yang sesungguhnya.

1. Kami sebagai wakil masyarakat Senyerang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab telah mengikuti seluruh proses fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antara masyarakat Senyerang dengan PT Wirakarya Sakti sampai dengan tercapainya kesepakatan dan penandatanganannya. Kami juga telah mensosialisasikan seluruh isi kesepakatan kepada masyarakat yang memberi mandat kepada kami, dan menerima dengan baik seluruh isi kesepakatan tersebut.
2. Permintaan dan penunjukkan TFT sebagai mediator sudah melalui persetujuan kami. Pada awal kegiatan mediasi, pihak TFT telah menjelaskan kepada kami bahwa kami berhak untuk menunjuk organisasi lain sebagai mediator jika itu yang kami kehendaki.
3. Kami tidak pernah dibatasi untuk berkomunikasi dengan pihak manapun, termasuk PPJ, Greenpeace, WBH, dan lain-lain, selama proses fasilitasi dan mediasi berlangsung.
4. Kami tidak pernah meminta untuk dilakukan negosiasi ulang terhadap hasil proses penyelesaian konflik yang diselesaikan pada tanggal 5 Juli 2013.
5. Berdirinya desa Senyerang pada Tahun 1905 .
6. Sebelum proses mediasi dimulai kami sudah menyetujui bahwa objek negosiasi adalah 4.004 ha. Luasan 7. 224 ha adalah wilayah ulayat yang terdapat di wilayah kelurahan Senyerang, yang diserahkan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927.
7. Tentang keterwakilan masyarakat Senyerang, kami menegaskan bahwa kami dipilih dan diberi mandat (surat kuasa oleh masyarakat Senyerang sebanyak 2002 KK) melalui rapat akbar masyarakat .
8. Selama proses fasilitasi dan mediasi oleh TFT, kami, perwakilan masyarakat dan anggota masyarakat Senyerang, tidak pernah mengalami intimidasi dan / atau penyuapan dari pihak WKS.

9. Areal 4.004 ha telah dipetakan secara bersama-sama antara PT WKS, masyarakat Senyerang, Dinas Kehutanan yang difasilitasi oleh TFT.



Bersama ini kami juga ingin menyampaikan perkembangan kemajuan pelaksanaan kesepakatan yang ditandatangani pada 5 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja implementasi pembangunan kebun karet.
2. Pembentukan koperasi Senyerang Bertuah
3. Penyerahan dana pembangunan kebun karet
4. Penyerahan dana bagi hasil dari lahan 3003 ha
5. Pelatihan Budidaya karet dari PT PN III Medan
6. Penanaman tanaman karet sampai bulan Desember 2014 adalah seluas 321 Ha . Bibit tanaman karet yang telah tertanam 178.443 batang.
7. Perkembangan tanaman karet hasil monev cukup baik umur 1 tahun
8. Monitoring secara berkala sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, BP2HP, Dinas Kehutanan kabupaten Tanjababar, Dinas Koperasi Tanjabbar, Dinas Perkebunan Tanjabbar , PT WKS dan TFT
9. MoU kesepakatan 601 ha kemitraan akasia menunggu keputusan dari Dirjen BUK


Senyerang, 25 Maret 2015

Kami yang mewakili masyarakat Senyerang:

1. M Hatta
2. Sugeng
3. Edy Waluyo
4. Abdul Khalil

()
()
()
()

Lampiran IV. Peta Klaim Lahan Masyarakat Senyerang seluas 7,224 Ha



Lampiran V. Surat Keterangan dari Kepala Tungkal Head tahun 1925 untuk Hj. Abdoer Rahman

TOENGKAL
AFDEELING
SAMBANG

NO. 17.

SOERAT KETERANGAN

Di beri idzin pada seorang bangsa M e l a j o e .-

bernama Hadji Abdoer Rahman bin Sair

tinggal di Senjerang.

boleh menebas dan tebang sepotong hoetan, pandjang 300 (tiga ratus depe) meter
dan lebarnya 150 (saratoes lima) meter, yang berbatas:

sebelah Oetara dengan Pengaboean.

sebelah Timoer dengan Soengai landak.

sebelah Selatan dengan keboen Abdullah.

sebelah Barat dengan " Kelet.

Boeat bertanam Kelapa.


Dengau perdjandjian dalam tempo tiga boelan tidak di kerdjakan, tanah terseboet kombali pada Keradjaan.

Oeang pantjoeng alas banjak nja f

soedah djelas.

Koeala Toengkal, den 27 Mei 1928.

De Demang van Toengkal,



Lampiran VI. Surat dari Kepala Desa Senjerang tahun 1927 untuk Hj. Abd. Rahman

Senjerang pada 24 Agustus 1927.
Diketahui oleh seorang bernama stb. Abd. Rahman
bin Saif orang Kocak Tengah mengambil
1 batang parit watas Senjerang sebelah kanan
ilir laloknya di Telok Boengai handak
sebelah Kocak ke watas dengan Dussaf
" ilir " " pengkutan H. B. B. B.
" laud batas hari penggabungan
" darat pinda lepas
kocaknya 150 kiri parit dan kanan parit
dengan timpoek. 1 tahun

Hari saja pengkutan
H. B. B. B. Senjerang

